



PUTUSAN
Nomor 283/Pdt.G/2024/PN Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, bertempat tinggal di Kota Malang, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Tergugat, bertempat tinggal di Kota Malang, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara;

Mendengar Penggugat dan saksi-saksi;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 1 November 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang pada tanggal 4 November 2024 dalam Register Nomor 283/Pdt.G/2024/PN Mlg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di Malang pada tahun 2013, sesuai Kutipan Akta Perkawinan No. XXX/2013 tahun 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Malang;
2. Bahwa dari hasil perkawinan tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak:
 1. Anak-1, Lahir di Malang, tahun 2013;
 2. Anak-2, Lahir di Malang, tahun 2019;
3. Bahwa pada awal perkawinan berjalan rukun dan harmonis, antara Penggugat dan Tergugat sepakat untuk membentuk keluarga yang Bahagia dan sejahtera dan jika ada perselisihan dan pertengkaran itu dianggap sebagai ujian dalam membina rumah tangga yang Bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
4. Bahwa hal tersebut tidak berlangsung lama, perkawinan antara Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi pertengkaran yang semakin lama semakin menjadi, akan tetapi Penggugat berusaha bersabar dan mengalah agar Tergugat menyadari perbuatannya tersebut;
5. Bahwa yang menjadi penyebab pertengkaran adalah sering bertengkar di depan anak-anak; Tergugat tidak memenuhi tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga untuk menafkahi keluarga secara lahir batin; Pihak ke 3 yaitu orang tua dan keluarga Tergugat ikut campur masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa melihat keadaan seperti ini orang tua Penggugat dan Tergugat berusaha mendamaikan dan telah menasehati Penggugat dan Tergugat agar berdamai dan kembali membina rumah tangga yang rukun dan harmonis namun tidak berhasil;
 7. Bahwa pada puncaknya dari pertengkaran tersebut pada awal tahun 2023 Tergugat mengingkari isi surat perjanjian saat Penggugat mencabut berkas gugatan cerai yang pertama.
 8. Bahwa sepeninggal Tergugat hanya Penggugat dan keluarga yang merawat dan mengasuh anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat;
 9. Bahwa oleh karena itu Penggugat tidak merasakan kebahagiaan lahir dan batin dalam perkawinan ini;
 10. Bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Malang berkenan untuk mengabulkan Gugatan Perceraian dari Penggugat ini seluruhnya;
- Maka dengan alasan-alasan tersebut di atas saya mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Malang mengabulkan gugatan ini sebagai berikut:
1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan di Malang pada tahun 2013, sesuai Kutipan Akta Perkawinan No. XXX/2013 tahun 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Malang "Putus" karena perceraian;
 3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Malang untuk mengirimkan Salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Malang untuk dicatat dalam register perceraian tahu yang berjalan;
 4. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum;
- Atau
Bila berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi para Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 5 November 2024, tanggal 12 November 2024, dan 19 November 2024 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi dari asli KTP NIK XXXXXXXXXXXXXXXXX a.n. Penggugat beralamat di Kota Malang, bertanda P1;

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 283/Pdt.G/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi dari asli Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXX/2013 tahun 2013 a.n. Tergugat dengan Penggugat di hadapan Pdt. Sistrianto tahun 2013 di Malang, bertanda P2;
3. Fotokopi dari asli Kartu Keluarga No. XXXXXXXXXXXXXXXXXX a.n. Tergugat Kota Malang, bertanda P3;
4. Fotokopi dari asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3573-LU-XXXX2020-00XX a.n. Anak-2 anak dari pasangan suami isteri Tergugat dan Penggugat, bertanda P4;
5. Fotokopi dari asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3573-LT-XXXX2014-00XX a.n. Anak-1 anak dari pasangan suami isteri Tergugat dan Penggugat, bertanda P5;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat mengajukan saksi-saksi berikut:

1. Saksi-1:

- Bahwa Penggugat bernama Penggugat, telah melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki yang saya tidak tahu nama lengkapnya, tetapi biasa dipanggil "Sis", dan saya juga tidak mengetahui kapan mereka melangsungkan perkawinan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, mereka tidak tinggal bersama lagi. Terakhir terlihat mereka tinggal bersama sekitar bulan Maret 2024 di rumah kontrakan mereka di Kota Malang;
- Bahwa saksi tahu mereka pisah rumah karena sering belanja ke warung yang dikelola Penggugat. Penggugat ini pedagang Sembako, dan Penggugat mengatakan bahwa Tergugat saat ini pulang ke rumah Ibunya;
- Bahwa saksi sering mendengar pertengkaran Penggugat dan Tergugat, rumah Penggugat dan Tergugat di Kota Malang, sedangkan rumah saya di gang I. Saya sering mendapati Penggugat dan Tergugat ini bertengkar;
- Bahwa Tergugat ada memberi nafkah walau sekedarnya, yang mencukupi kebutuhan keluarga adalah Penggugat menghidupi Tergugat, ibu kandung Tergugat, adik kandung Tergugat, keponakan Tergugat dan anaknya keponakan, dua anak Penggugat dan Tergugat, serta Penggugat sendiri;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki;
- Bahwa yang menjadi pemicu pertengkaran adalah Tergugat terlalu mementingkan urusan ibu dan adiknya, mengalahkan perhatian kepada penggugat dan anak-anaknya sendiri;
- Bahwa Tergugat tidak judi, tidak mabuk, tidak ada hubungan dengan wanita lain;
- Bahwa pekerjaan Penggugat usaha grosir sembako sejak tinggal bersama mertuanya di Kota Malang;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada upaya perdamaian dar keluarga besar, karena Penggugat sudah yatim piatu;

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 283/Pdt.G/2024/PN MG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kalau cekcok antara Penggugat dan Tergugat terjadi baku hantam, saksi mengetahui tanggal 2 Desember 2024;

2. Saksi-2:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat sejak Januari 2023 sebagai tetangga di Jalan Bandulan;
- Bahwa suami Pemohon bernama Tergugat biasa dipanggil "Sis"
- Bahwa pada saat saksi awal mula kenal dengan Penggugat, mereka masih tinggal bersama akan tetapi situasinya sudah panas dan Penggugat sedang bersiap-siap pindah tempat tinggal dari rumah mertuanya karena Penggugat merasa sudah tidak tahan lagi;
- Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat saksi bekerja jualan sembako secara daring (online), dan saya membeli barang yang saya jajakan dari toko Penggugat ini, sehingga sehari-hari saya selalu ambil barang dari toko Penggugat hingga kenal akrab;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering cekcok mengenai Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir maupun batin, tidak pernah diberi uang belanja, tidak pernah diberi uang untuk membayar SPP anak; Penggugat bekerja memenuhi nafkah keluarga semua sambil mengurus anak, itupun sering dimarahi Tergugat karena dianggap tidak becus mengurus anak, Tergugat tidak mau tahu kesulitan keluarga dan tidak mau membantu sedikitpun pekerjaan Tergugat. Saat Penggugat mengangkat barang-barang berat, Tergugat hanya melihat saja; Bahwa saksi bisa mengetahui bahwa Tergugat tidak pernah memberi nafkah batin kepada Penggugat karena mereka sudah lama pisah rumah. Sese kali Tergugat datang menjemput anaknya hanya dari depan pintu rumah, tidak masuk kedalam rumah Penggugat; Bahwa pernah terjadi baku hantam secara fisik, yang kemudian saya lera; yang pernah saksi lihat dan lera satu kali tanggal 29 November 2024; Bahwa reaksi ibu Tergugat selalu ikut campur dalam percekocokan anak dan menantunya. Bahkan dalam suatu pertengkaran, Ibu Tergugat sempat bilang kepada anak Penggugat dan Tergugat "gak usah lagi ikut sama Ibu kalian yang gak bener itu !"; Bahwa sebelum gugatan perceraian ini, apakah Penggugat juga pernah mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat akan tetapi saksi tidak mengetahui kejadiannya seperti apa; Bahwa secara ekonomi yang lebih mampu Penggugat; Bahwa Penggugat sudah yatim piatu, dan teman-temannya sudah berupaya menasihati supaya jangan sampai bercerai karena kasihan anak, akan tetapi dari pihak keluarga Tergugat sudah tidak mau lagi melanjutkan perkawinan ini. Mereka sudah tidak peduli lagi kepada Penggugat. Saat Penggugat dirawat inap di rumah sakit, mereka tidak mau menjenguk sekalipun, sehingga teman-teman yang bergantian menemani Penggugat;

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 283/Pdt.G/2024/PN MG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa anak-anak ikut Penggugat;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah Penggugat menginginkan perkawinannya dengan Tergugat yang dilaksanakan di Malang pada tahun 2013, sesuai Kutipan Akta Perkawinan No. XXX/2013 tahun 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Malang "Putus" karena perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan pemeriksaan gugatan dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti di persidangan Majelis menyusun fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXX/2013 tahun 2013 a.n. Tergugat dengan Penggugat di hadapan Pdt. Sistrianto tahun 2013 di Malang dan keterangan saksi-saksi;
- Bahwa benar dari pernikahan tersebut dilahirkan dua orang anak yaitu Anak-1 lahir di Malang tahun 2013 dan Anak-2 lahir di Malang tahun 2019;
- Bahwa para saksi mendengar dan melihat sendiri percekocokan dan kekerasan/baku hantam antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa menurut saksi Saksi-1 pertengkaran dipicu Tergugat terlalu mementingkan urusan ibu dan adiknya, mengalahkannya perhatian kepada penggugat dan anak-anaknya sendiri, Tergugat ada memberi nafkah walau sekeadarnya, yang mencukupi kebutuhan keluarga adalah Penggugat menghidupi Tergugat, ibu kandung Tergugat, adik kandung Tergugat, keponakan Tergugat dan anaknya keponakan, dua anak Penggugat dan Tergugat, serta Penggugat sendiri; dan menurut saksi Saksi-2 Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir maupun batin, tidak pernah diberi uang belanja, tidak pernah diberi uang untuk membayar SPP anak; Penggugat bekerja memenuhi nafkah keluarga semua sambil mengurus anak, itupun

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 283/Pdt.G/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sering dimarahi Tergugat karena dianggap tidak becus mengurus anak, Tergugat tidak mau tahu kesulitan keluarga dan tidak mau membantu sedikitpun pekerjaan Tergugat. Saat Penggugat mengangkat barang-barang berat, Tergugat hanya melihat saja;

Bahwa keterangan saksi Saksi-2 dari pihak keluarga Tergugat sudah tidak mau lagi melanjutkan perkawinan ini. Mereka sudah tidak peduli lagi kepada Penggugat. Saat Penggugat dirawat inap di rumah sakit, mereka tidak mau menjenguk sekalipun, sehingga teman-teman yang bergantian menemani Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan yang berlaku yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menjadi dasar untuk diperbolehkannya perceraian berdasarkan Pasal 19 peraturan pemerintah bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan:

- a. salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung
- d. salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum terungkap bahwa permasalahan antara Penggugat dan Tergugat perkawinan telah menimbulkan persoalan psikis dan fisik, Majelis berpendapat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak bisa dirukunkan kembali, karena komunikasi secara baik sulit dilakukan hingga Penggugat dan Tergugat melakukan adu fisik, sehingga dikhawatirkan pertengkaran Penggugat dan Tergugat mengganggu tumbuh kembang anak-anak Penggugat dan Tergugat, hal-hal tersebut menjadi sumber perselisihan terus menerus antara Penggugat dan Tergugat sehingga tidak dapat diharapkan untuk baik (berdamai) kembali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis juga mencermati dalam hal ini Tergugat terbukti tidak melaksanakan kewajibannya sebagai Kepala Keluarga dengan baik, dimana Penggugat menjadi tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa dengan telah terbukti sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, maka tujuan perkawinan sebagaimana Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1 bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, **menjadi tidak tercapai;**

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum kedua Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya petitum ketiga yaitu Memerintahkan panitera Pengadilan Negeri Kota Malang untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini kepada pejabat yang berwenang supaya mencatat perceraian tersebut dalam daftar umum yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 35 ayat (1) Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan tanpa bermeterai, kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu.

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum keempat beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagai berikut: Memerintahkan Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai Salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Malang untuk dicatat dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Administrasi Kependudukan Nomor 23 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan: *Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;*

Menimbang, bahwa alasan pelaporan tersebut sebagaimana disebutkan dalam ayat (2) yaitu: *Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),*

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 283/Pdt.G/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa walaupun tidak diminta dalam gugatan penggugat namun karena perintah undang-undang sehingga penambahan dictum ini tidak merupakan ultra petita, dengan demikian menambahkan dictum amar berbunyi: Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan perceraian tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Malang paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap guna dicatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 125 HIR, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Administrasi Kependudukan Nomor 23 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan patut dan sah tidak hadir di persidangan;
2. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan di Malang pada tahun 2013, sesuai Kutipan Akta Perkawinan No. XXX/2013 tahun 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Malang "Putus" karena perceraian;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai Salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Malang untuk dicatat dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;
5. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan perceraian tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Malang paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 283/Pdt.G/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

guna dicatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp257.200,00,- (dua ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang, pada hari SELASA tanggal 17 DESEMBER 2024 oleh kami, Hj. Satyawati Yun Irianti, S.H. M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Yuli Atmaningsih, S.H., M.Hum. dan Brelly Yuniar Dien Wardi Haskori, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Eko Wahono, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yuli Atmaningsih, S.H., M.Hum.

Hj. Satyawati Yun Irianti, S.H. M.Hum

Brelly Yuniar Dien Wardi Haskori, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Eko Wahono, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00,-
2. ATK	Rp100.000,00,-
3. Biaya pengandaan	Rp 11.200,00,-
4. PNBP	Rp 20.000,00,-
5. Materai	Rp 10.000,00,-
6. Redaksi	Rp 10.000,00,-
7. Biaya Panggilan Tergugat	Rp 26.000,00,-
8. Sumpah	<u>Rp 50.000,00,-</u>
7. Jumlah	Rp257.200,00,-

(Dua ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus rupiah).

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 283/Pdt.G/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 283/Pdt.G/2024/PN MG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10